

**PEMKAB PURBALINGGA KIRIM 140 PESERTA PELATIHAN KERJA
GARMEN KE SEMARANG, WUJUD PROGRAM KETENAGAKERJAAN
“KEPENAK NGODENE”**



Sumber Gambar:

<https://banyumasekspres.id/pemkab-purbalingga-kirim-140-peserta-pelatihan-kerja-garmen-ke-semarang-wujud-program-ketenagakerjaan-kepenak-ngodene/>

Isi Berita:

PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan peluang kerja melalui program unggulan “Kepenak Ngodene”.

Sebanyak 140 peserta pelatihan yang telah mengikuti pembekalan keterampilan industri garmen secara resmi diberangkatkan ke tempat kerja mereka di Kabupaten Semarang, Jumat (16/5/2025), dalam sebuah seremoni yang digelar di halaman Pendopo Dipokusumo.

Para peserta ini merupakan bagian dari program pelatihan dengan penempatan kerja yang dicanangkan Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Purbalingga dan didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025.

Total anggaran pelatihan mencapai Rp210 juta, digunakan untuk membiayai pelatihan selama 10 hari kerja dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.

Kepala Dinnaker Purbalingga, Yani Sutrisno Udhi Nugroho, menjelaskan bahwa seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan akan langsung ditempatkan bekerja di PT Sahabat Unggul Internasional, sebuah perusahaan garmen yang berlokasi di Kabupaten Semarang.

“Pelatihan Garmen Apparel ini dilaksanakan selama 10 hari kerja dan menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah dalam menyediakan tenaga kerja yang siap pakai. Setelah pelatihan, para peserta langsung ditempatkan kerja di perusahaan,” terang Yani.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinnaker Purbalingga ini menggandeng empat Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, yaitu LPK Mitra Aditama, LPK Amanah, LPK Perwira, dan LPK Kartika Gama.

Para peserta selama pelatihan mendapatkan berbagai fasilitas, termasuk konsumsi harian, alat tulis kantor, modul pelatihan, sertifikat kompetensi, serta uang transport sebesar Rp250.000.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam, yang mewakili Bupati Purbalingga dalam acara pemberangkatan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas dalam 100 hari kerja pertama Bupati Fahmi Muhammad Hanif dan Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.

“Slogan ‘Kepenek Ngodene’ hari ini bukan sekadar jargon, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Program ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk membuka jalan dan memberikan kenyamanan dalam mengakses kesempatan kerja,” ujar Mukodam.

Ia juga menyampaikan amanat Bupati kepada seluruh peserta agar menjaga nama baik daerah, disiplin dalam bekerja, dan menunjukkan kinerja yang berkualitas.

“Panjenengan semua adalah putra-putri daerah terpilih. Tunjukkan kinerja terbaik, disiplin, dan produktivitas tinggi agar tenaga kerja dari Purbalingga semakin dipercaya dan membuka peluang bagi peserta lainnya di masa depan,” pesannya.

Mukodam menambahkan, selain pelatihan dengan penempatan kerja seperti yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus mendorong pelatihan berbasis wirausaha.

Beberapa pelatihan lain seperti tata boga, pengelasan, dan servis AC kini tengah dijalankan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan siap membangun usaha sendiri.

Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan keseimbangan antara penciptaan tenaga kerja siap pakai di industri dan pengembangan wirausaha baru di daerah.

Dengan strategi ini, Pemkab Purbalingga berharap tidak hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Sumber Berita:

1. <https://banyumasekspres.id/pemkab-purbalingga-kirim-140-peserta-pelatihan-kerja-garmen-ke-semarang-wujud-program-ketenagakerjaan-kepenak-ngodene/>, “Pemkab

- Purbalingga Kirim 140 Peserta Pelatihan Kerja Garmen ke Semarang, Wujud Program Ketenagakerjaan “Kepenak Ngodene””, tanggal 19 Mei 2025.
2. <http://purbalinggakab.go.id/bukti-nyata-program-kepenak-ngodene-140-peserta-pelatihan-garmen-langsung-ditempatkan-kerja/>, “Bukti Nyata Program “Kepenak Ngodene”, 140 Peserta Pelatihan Garmen Langsung Ditempatkan Kerja”, 16 Mei 2025.
 3. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/05/16/program-kepenak-ngodene-purbalingga-140-peserta-pelatihan-garmen-ditempatkan-kerja-hari-ini>, “Program Kepenak Ngodene Purbalingga 140 Peserta Pelatihan Garmen Ditempatkan Kerja Hari Ini”, 16 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan peluang kerja melalui program unggulan “Kepenak Ngodene”. Para peserta ini merupakan bagian dari program pelatihan dengan penempatan kerja yang dicanangkan Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Purbalingga dan didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025. Total anggaran pelatihan mencapai Rp210 juta, digunakan untuk membiayai pelatihan selama 10 hari kerja dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - b. Pasal 111
 - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
 - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
 - c. Pasal 114

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - b. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
 - c. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau
 - f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi